

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi aceh memiliki beberapa suku yang tinggal menyebar di setiap daerahnya. Suku-suku tersebut antara lain adalah suku Aceh. Suku Aneuk Jamee, suku pakpak boang, Julu, suku sigual, suku lekon, suku devayan, suku haloban, suku nias, suku singkil, suku tamiang dan suku simeulu.

Dengan adanya suku yang beragam maka terjadilah perkawinan lintas budaya Pernikahan lintas budaya di Aceh terjadi ketika individu dari dua suku yang berbeda, misalnya suku Aceh dan suku Gayo, memutuskan untuk menikah. Dalam masyarakat Aceh, baik suku Aceh maupun suku Gayo, terdapat adat dan tradisi pernikahan yang sangat kental dengan nilai-nilai sosial dan agama. Adat-istiadat yang dijalankan dalam pernikahan masing-masing suku tersebut memiliki simbolisme dan makna yang berbeda.

Suku bangsa aceh adalah yang mendominasi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), terdiri dari 17 kabupaten dan 4 kotamadya (1999). Wilayah kediaman asli suku bangsa Aceh adalah kotamadya Banda aceh. Kotamadya Sabang, Kabupaten Aceh besar, Kabupaten pidie, Kabupaten Aceh Utara, Sebagian Kabupaten Aceh Barat, Sebagian Kabupaten Aceh Selatan dan Sebagian Kabupaten Aceh Timur. Suku bangsa Aceh mempunyai bahasa sendiri, Yaitu bahasa Aceh yang terdiri dari beberapa dialek, diantaranya dialek peusangan, Banda, Bueng, Daya, Pasee, Tunong, Matang, Seunangan dan Meulaboh. Dari keseluruhan pada umumnya masyarakat Aceh dapat memahami arti kata-kata dari kalimat yang diucapkan dari perbedaan dialek tersebut.

Sejak dahulu kala, Aceh terkenal dengan petarung-petarung tangguh dan berani. Selain terkenal dengan keislamannya, daerah Aceh juga kaya akan rempah-rempahnya. Namun, para penjajah pernah berhasil menaklukkan Aceh. Rakyat Aceh dengan segenap kekuatannya bertarung mengusir para penjajah sehingga mereka berhasil mempertahankan Aceh.

Sultan Ali Mughayat adalah sultan yang pertama kali merancang bendera Aceh. Bendera Aceh yang bersimbolkan bulan, bintang dan padang di bawahnya. Bendera ini melambangkan Aceh dengan ketangguhannya yang teguh dalam agama islam. Pada masa Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh berada pada puncak kejayaan dan kemasyuran. Dan kini bendera tersebut ingin diserahkan oleh pemerintah Aceh menjadi bendera Aceh yang melambangkan kejayaan Aceh sama seperti dahulu pada masa kerajaan Aceh berjaya.

Sekelompok suku Gayo tinggal di dataran tinggi gayo di Provinsi Aceh. Ini termasuk wilayah domistik Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kabupaten Aceh Timur. Orang-orang dari Suku Gayo sebagian besar beragama Islam dan berbicara dalam bahasa Gayo dalam kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini, tidak ada yang jelas tentang asal-usul atau sejarah masyarakat Gayo. Bagi masyarakat Gayo, zaman purbanya dikenal melalui cerita dari mulut ke mulut tentang asal usul, kebiasaan, seni, dan sebagainya.

Sejarah mencatat bahwa masyarakat Gayo mendirikan Kerajaan Linge pada abad ke-11. Itu terjadi selama pemerintahan Sultan Makhdum Johan Berdaulat Mahmud Syah dari Kesultanan Perlak. Informasi ini diperoleh dari Raja Uyem dan putranya Raja Ranta, Raja Cik Bebesen. Zainuddin memperoleh informasi ini

dari Raja Kejurun Bukit, yang keduanya adalah raja selama penjajahan Belanda. Menurut cerita, Raja Lingga I memiliki empat orang anak: Empu Beru atau Datu Beru yang pertama, Sebayak Lingga (diperankan oleh Ali Syah), Meurah Johan (diperankan oleh Johan Syah), dan Meurah Lingga (diperankan oleh Malamsyah). Setelah pindah ke tanah Karo, Sebayak Lingga dikenal sebagai Raja Lingga Sibayak. Muhammad pergi ke Aceh Besar dan mendirikan kerajaannya yang dikenal sebagai Lam Krak atau Lam Oeii, amuri atau sebagai bagian dari Kesultanan Lamuri. Ini menunjukkan bahwa Meurah Johan mendirikan Kesultanan Lamuri, sementara Meurah Lingga tinggal di Linge, Gayo, dan kemudian menjadi raja Linge secara turun temurun. Meurah Silu bermigrasi ke Pasai dan bekerja untuk Kesultanan Daya. Di Wih ni Rayang, yang terletak di Lereng Kerami Paluh di wilayah Linge, Aceh Tengah, dimakamkan Maula Mege sendiri. Sampai saat ini, mereka masih dijaga dan dihormati oleh penduduknya. Meskipun penyebab migrasi tidak diketahui, riwayat mengatakan bahwa Raja Linge lebih menyayangi bungsunya Meurah Mege daripada anak-anaknya yang lain, sehingga mereka memilih untuk mengembara.

Suku Gayo hidup berdampingan dengan pendatang dari berbagai etnis lain di Tanah Gayo (khususnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah). Sebagian besar pendatang adalah Aceh, Jawa, Minang, Tionghoa, dan beberapa etnis lain, yang jumlahnya tidak terlalu besar. Suku gayo dan suku aceh hidup rukun dan harmonis. Indikasi harmonisnya hubungan ini bisa dilihat dari banyaknya terjalin hubungan pernikahan antara kedua suku. Hubungan seperti ini membuat jarang terjadi konflik antara suku aceh dengan suku gayo di kampung jongok meluem kabupaten bener meriah.

Perkawinan lintas budaya antara suku Aceh dan suku Gayo merupakan contoh harmonisasi budaya yang indah di Indonesia. Ketika seorang laki-laki dari suku Aceh melamar seorang perempuan dari suku Gayo, maka prosesi pernikahan akan mengikuti adat dan tradisi suku Gayo. Hal ini menunjukkan kesadaran dan penghormatan terhadap budaya dan tradisi masing-masing. Perkawinan ini tidak hanya mempersatukan dua individu, tetapi juga memperkaya keberagaman budaya Indonesia.

Pada masa lalu/definitif Takengon dan Bener Meriah merupakan satu kesatuan wilayah yang berada dalam Provinsi Aceh. Keduanya memiliki ikatan yang erat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya, sosial, dan ekonomi. Takengon, yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Tengah, dan Bener Meriah, yang dahulu merupakan bagian dari Aceh Tengah, memiliki hubungan yang sangat dekat, karena secara geografis mereka berbatasan langsung dan banyak masyarakat yang berpindah-pindah antar kedua daerah tersebut.

Namun, pada tahun 2004, setelah terjadinya perubahan administrasi dan pemekaran wilayah di Aceh, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memisahkan Bener Meriah dari Kabupaten Aceh Tengah dan menjadikannya kabupaten yang terpisah. Pemekaran ini dilakukan sebagai upaya untuk lebih mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan di daerah yang lebih kecil. Pemisahan ini, meskipun bertujuan untuk kemajuan dan pemerataan pembangunan, memunculkan perasaan campur aduk di kalangan masyarakat kedua daerah. Takengon dan Bener Meriah, yang selama ini hidup berdampingan dalam satu kabupaten, kini harus berjalan sendiri-sendiri dalam mengelola pemerintahan

Namun, meskipun telah berpisah secara administratif, hubungan antara Takengon dan Bener Meriah tetap terjaga dalam berbagai aspek, seperti budaya, tradisi, dan kehidupan sehari-hari. Masyarakat kedua daerah masih sering berinteraksi, bekerja sama dalam berbagai kegiatan, dan saling membantu. Meskipun tidak lagi berada dalam satu pemerintahan, ikatan yang telah terjalin selama berabad-abad tetap erat, menjadi simbol persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di Aceh.

Pemisahan ini juga membuka peluang baru bagi kedua daerah untuk lebih fokus pada potensi dan kebutuhan masing-masing. Bener Meriah, dengan kekayaan alam dan budaya yang dimilikinya, kini memiliki kesempatan untuk berkembang lebih lanjut, sementara Takengon pun tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah Aceh Tengah. Dengan demikian, meskipun telah berpisah sebagai dua kabupaten yang berbeda, Takengon dan Bener Meriah tetap memiliki ikatan sejarah yang kuat, dan hubungan yang terjalin antara masyarakat kedua daerah tetap harmonis, mencerminkan semangat kebersamaan yang selalu terjaga meskipun dalam keadaan terpisah.

Sebelum terjadinya perpisahan antara Aceh Tengah dan Bener Meriah, adat istiadat dalam pernikahan suku Gayo tersebut saat ini hanya memiliki dua perbedaan yang signifikan, yang disebut "ditinggalkan" karena terjadinya perpisahan kedua kabupaten tersebut. Yang pertama tari Saman, Salah satu kebudayaan Aceh yang sering ditampilkan dalam acara pernikahan adalah tari saman. Tari ini biasanya diiringi oleh musik tradisional Aceh dan melibatkan banyak penari yang bergerak serempak dengan irama yang sangat cepat. Tarian ini melambangkan kebersamaan dan kesatuan, yang sangat sesuai dengan makna

pernikahan itu sendiri. Yang kedua, tari guel adalah salah satu tarian tradisional suku Gayo yang berasal dari Provinsi Aceh, Indonesia. Tarian ini memiliki makna yang sangat penting dalam budaya Gayo, terutama dalam acara-acara adat dan perayaan-perayaan penting. Tetapi tari guel ini tidak sepenuhnya tertinggal masih ada beberapa acara pernikahan yang memakai tari guel tersebut.

Berdasarkan observasi awal proses lamaran di kecamatan bener kelipah kabupaten bener meriah memiliki beberapa tahapan dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Tahapan pernikahan antara suku Aceh dan suku Gayo di Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah dimulai dengan *Munginte*, di mana keluarga besar calon laki-laki mengunjungi rumah calon wanita untuk bersilaturahmi dan melamar. Lamaran dianggap batal jika dalam dua minggu calon laki-laki tidak datang. Selanjutnya, ada *Betelah*, yaitu penentuan mahar yang dilakukan dalam perundingan antara kedua keluarga. Sering kali terjadi perdebatan karena perbedaan satuan antara suku Aceh yang menggunakan mayam dan suku Gayo yang menggunakan gram. Tahap berikutnya adalah *Jule Mas*, di mana keluarga laki-laki mengantar berbagai permintaan dari pihak perempuan, seperti uang dan perabotan rumah. Kemudian, prosesi *Berinai* dilakukan dengan menghias tangan dan kaki calon pengantin dengan inai sebagai simbol keberuntungan dan doa untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis. Setelah itu, ada *Beguru*, yaitu doa dan permintaan izin dari orang tua untuk memohon keberkahan dan kelancaran pernikahan. Prosesi selanjutnya adalah *Munawar* (Tepung Tawar), di mana calon pengantin dipercikkan tepung tawar sebagai simbol penyucian diri dan perlindungan. Setelah itu, dalam prosesi *Jule Beru*, calon wanita diantar ke rumah pengantin pria, diikuti dengan Akad Nikah (Ijab

Kabul) yang menjadi prosesi sahnya pernikahan di hadapan saksi dan imam. Acara ditutup dengan Resepsi Pernikahan, di mana kedua mempelai menerima tamu undangan dan berbincang dengan keluarga serta masyarakat. Namun, terdapat beberapa pantangan dalam pernikahan, antara lain calon pengantin tidak boleh keluar rumah menjelang pernikahan, tidak boleh menikah dengan sepupu, serta tidak diperbolehkan menikah antara Idul Fitri dan Idul Adha karena ada beberapa daerah di Gayo yang melarang pernikahan pada periode tersebut.

Sedangkan Suku Aceh, khususnya di Kota Lhokseumawe, proses lamaran dimulai dengan *Cah Rauh* (perkenalan) yang dipimpin oleh keluarga laki-laki, dilanjutkan dengan *Bajapu / Ba Ranup* (lamaran awal), di mana pihak laki-laki membawa ranup (sirih) sebagai simbol keseriusan. Jika diterima, kedua keluarga membahas *Jeulame* (mas kawin) dan waktu pernikahan. Selanjutnya, *Jakba Ranup Meugrob* (pemantapan lamaran) dilakukan untuk memastikan kesepakatan tentang tata cara adat dan persiapan lainnya. *Peusijuek* (tepung tawar) dilakukan dengan air beras yang dipercikkan ke pengantin sebagai simbol keberkahan. *Boh Gaca* (Malam Pacar) adalah tradisi menghias tangan dan kaki calon pengantin dengan inai, simbol keberkahan. Setelah itu, *Neubeuet Peut* (akad nikah) dilakukan dengan wali menikahkan pengantin wanita di hadapan penghulu dan saksi. Setelah akad, dilakukan *Peusijuek* kembali untuk kedua mempelai. *Intat Linto* (mengantar pengantin pria) diiringi musik tradisional menuju rumah pengantin wanita, dilanjutkan dengan *Khanduri* (Pesta Pernikahan). Terakhir, *Intat Dara Baroe* (mengunjungi keluarga suami) dilakukan beberapa hari setelah pernikahan untuk memperkenalkan pengantin wanita kepada keluarga besar suami.

Pernikahan adat Aceh di Lhokseumawe tetap mempertahankan unsur adat dan nilai-nilai Islam. Meskipun ada penyesuaian modern, inti dari prosesi ini masih sangat dijaga, terutama dalam aspek kesopanan, keberkahan, dan rasa hormat terhadap keluarga besar. Pernikahan di Aceh, baik dalam tradisi suku Aceh maupun suku Gayo, dapat dilaksanakan di berbagai tempat, seperti di masjid, kantor KUA, atau di rumah calon mempelai. Rombongan pihak laki-laki akan membawa beberapa perlengkapan yang sudah disepakati, seperti *ranub batee* (hiasan daun sirih), emas (sisa mahar), dan berbagai kebutuhan lainnya seperti gula, kopi, susu, roti kaleng, dan sebagainya. Ini semua menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya sebuah ikatan personal antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat, adat, dan tradisi.

Namun, dari prosesi pernikahan suku aceh terdapat banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan pada saat menuju pernikahan bagi calon Pengantin yang pertama tidak boleh keluar rumah h-7 pernikahan, karena seringnya terjadi yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Yang kedua tidak boleh berdua-duaan, calon pengantin tidak boleh berdua-duaan sebelum menikah, kecuali jika ada mahram (keluarga dekat) yang menyertai. Yang ketiga tidak boleh berbicara secara terbuka, Calon pengantin tidak boleh berbicara secara terbuka tentang hubungan mereka sebelum menikah. Yang keempat, Tidak boleh mempersiapkan pernikahan hanya berdua. Yang kelima tidak boleh menikah antara hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini karena ada beberapa daerah di Aceh yang memiliki pantangan atau larangan untuk menikah selama periode tersebut. Yang keenam tidak boleh menikah dengan saudara sepupu. Tradisi

larangan menikah antara saudara sepupu masih dipertahankan di beberapa daerah di Aceh, seperti di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Komunikasi Antarbudaya Suku Aceh Dengan Suku Gayo Prosesi Pernikahan di Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah”

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi antarbudaya suku Aceh dengan suku Gayo dalam proses pernikahan di Kabupaten Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah.
2. Hambatan komunikasi antarbudaya suku Aceh dengan suku Gayo dalam proses pernikahan di Kabupaten Bener Kelipah, Kecamatan Bener Meriah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi antarbudaya suku Aceh dengan suku Gayo dalam proses pernikahan di Kabupaten Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah?
2. Apa saja hambatan komunikasi antarbudaya suku Aceh dengan suku Gayo dalam proses pernikahan di Kabupaten Bener Kelipah, Kecamatan Bener Meriah?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui komunikasi antarbudaya suku Aceh dengan suku Gayo dalam proses pernikahan di Kabupaten Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk mengetahui hambatan komunikasi antarbudaya suku Aceh dengan suku Gayo dalam proses pernikahan di Kabupaten Bener Kelipah, Kecamatan Bener Meriah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1.5.1 Secara Praktis

1. Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan ilmu komunikasi secara umum, terutama komunikasi antarbudaya.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa komunikasi terutama dan dapat digunakan sebagai literatur dan sebagai referensi tambahan.
3. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai alat evaluasi bagi masyarakat umum dan membantu mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan lingkungan baru dengan mudah.

1.5.2 Secara Teoritis

1. Memperluas pemahaman peneliti tentang komunikasi antarbudaya suku Aceh dan suku Gayo.
2. Memperoleh gambaran komunikasi antara Suku Aceh dan Suku Gayo

3. Memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam komunikasi antarbudaya Suku Aceh dan Suku Gayo di kecamatan bener kelipah kabupaten bener meriah.